



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

HIRA PRASETYAWATI : Tempat Tanggal Lahir : Banyumas, 1 September 1967, Jenis Kelamin : Perempuan, NIK : 3303054109670001, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal : Desa Talagening RT 001 RW 001, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, dalam hal ini memberikan kuasa khusus berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 03/D&R/I/22 tanggal 20 Januari 2022, baik sendiri maupun bersama-sama kepada: DODY WAHJUDI, S.H., dan MARLISTIYONO, S.H. Keduanya adalah Advokat yang beralamat di Jl. Rowi Yusuf RT 001 RW 004 Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 24 Januari 2022 dalam Register Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Pbg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk nomor: 3303054109670001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga. (Bukti P-1). Maka sesuai yurisdiksi Pengadilan Negeri Purbalingga, Pemohon mengajukan

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Penetapan ijin kuasa menjual ini ke Pengadilan Negeri Purbalingga;

2. Bahwa Pemohon dan Bambang Sukendro adalah suami istri yang menikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 58/14/V/90 di catat pegawai pencatat nikah Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas (Bukti P-2);
3. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga Nomor: 3303093108150004 yang diterbitkan pada tanggal 11 -07- 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga (Bukti P-3);
4. Bahwa selama menjalin ikatan perkawinan, Pemohon dan Bambang Sukendro telah dikaruniai 4 (Anak) orang anak yang bernama:
 - Farah Ken Cintawati, Perempuan yang lahir pada 13 Oktober 1991;
 - Randro Fandhi Akbar, Laki-laki yang lahir pada 10 Juli 1995;
 - Faizal Ken Rafi, Laki-laki yang lahir pada 16 Agustus 1998;
 - Febi Fadhilah Nabila, Perempuan yang lahir pada 5 Februari 2007 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.843/2007 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil tertanggal 20 (dua puluh) Februari 2007 (Bukti.P-4.);
5. Bahwa suami Pemohon **BAMBANG SUKENDRO** telah meninggal dunia pada 12-11-2018 dan telah dicatat dalam Surat Kematian Nomor 474.3/25/XI/2018 yang diterbitkan oleh Kantor Desa Talagening tertanggal 13 November 2018 (Bukti P-5);
6. Bahwa selama menjalin pernikahan, Suami Pemohon telah memperoleh harta yang terletak di Kelurahan Wirasana Kecamatan Purbalingga Kabupten Purbalingga sesuai Sertifikat Hak Milik No. 1243 luas 75 m², pemegang hak sertifikat atas nama Hira Prasetyawati sepakat berkeinginan menjual tanah tersebut;
7. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Pemohon dan adanya suatu keperluan financial yang mendesak untuk biaya pendidikan anak, saat ini Pemohon sedang melakukan proses jual beli terhadap tanah yang terletak di Kelurahan Wirasana Kecamatan Purbalingga Kabupten Purbalingga Sertifikat Hak Milik No. 1243 luas 75 m², namun dalam proses jual beli ini mengalami kendala hukum yang disebabkan **FEBI FADHILAH NABILA** (anak Pemohon) masih berusia 15 tahun dan belum menikah sehingga secara hukum tidak cakap hukum;
8. Bahwa substansial Permohonan Penetapan ijin menjual harta anak dibawah umur ini dimaksudkan agar Pemohon dapat bertindak secara sah secara hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama anak Pemohon baik

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai pengurusan peralihan hak, penandatanganan surat-surat terkait jual beli terhadap segala aset dan harta anak Pemohon khususnya untuk keperluan jual beli tanah tersebut diatas;

9. Bahwa sehubungan dengan Sertifikat Hak Milik No. 1243 luas 75 m², maka dalam hal jual beli yang akan dilakukan termasuk didalamnya transaksi, pembuatan akta, dan tindakan hukum lainnya, diperlukan persetujuan dan tandatangan yang salah satunya adalah Febi Fadhilah Nabila (anak Pemohon). Namun saat ini anak Pemohon Febi Fadhilah Nabila masih berusia 15 Tahun (*vide*: Pasal 330 KUHPerdara) dan karena belum cakap hukum, tidak dapat melakukan tindakan hukum jual beli sebagaimana mestinya;
10. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 345 KUHPerdara yang berbunyi “jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin” maka melalui permohonan *aquo* Pemohon mengajukan Permohonan Ijin Kuasa menjual harta anak di bawah umur ke Pengadilan Negeri Purbalingga dengan tujuan agar Pemohon dapat bertindak sebagai wakil yang kedudukannya sah menurut hukum;
11. Bahwa Pemohon selaku ibu kandung dari anak Pemohon akan berusaha menjadi orang tua yang baik dan bertanggung jawab atas hak-hak dan kepentingan anak kandung Pemohon semata-mata demi kepastian masa depan anak Pemohon yang lebih baik;
12. Bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut diatas, cukup beralasan bagi Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan ijin menjual harta anak dibawah umur ini, agar sekiranya Pengadilan Negeri Purbalingga berkenan menetapkan Pemohon sebagai wakil dari anak Pemohon yang bernama Pemohon Febi Fadhilah Nabila **pengurusan peralihan hak, penandatanganan surat-surat terkait jual beli terhadap segala aset dan harta anak Pemohon khususnya untuk keperluan jual beli tanah tersebut;**
13. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Cq Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini kiranya berkenan segera memeriksa dan mengadili yang selanjutnya berkenan jatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:



PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wakil dari anak yang bernama Febi Fadhilah Nabila, lahir di Purbalingga tanggal 5 Februari 2007;
3. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk mewakili Febi Fadhilah Nabila yang masih dibawah umur dalam melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan menandatangani Akta serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan proses peralihan hak menjual terhadap tanah Sertifikat Hak Milik No. 1243 luas 75 m² yang terletak di Kelurahan Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga;
4. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan ada perubahan pada posita permohonannya, sebagai berikut;

Posita nomor 6: bahwa selama menjalin pernikahan, Suami Pemohon telah memperoleh harta yang terletak di Kelurahan Wirasana Kecamatan Purbalingga Kabupten Purbalingga sesuai Sertifikat Hak Milik No. 1243 luas 75 m², pemegang hak sertifikat atas nama Doktorandus Bambang Sukendro sepakat berkeinginan menjual tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat, yaitu:

- P-1 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1243 / Wirasana atas nama Docktorandus Bambang Sukendro;
- P-2 : Fotokopi Surat Kematian Bambang Sukendro No. 474.3/25/XI/2018, tanggal 13 November 2018, yang dikeluarkan oleh Kaur Pemerintahan Desa Talagening;
- P-3 : Fotokopi Surat Keterangan Warisan;
- P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Hira Prasetyawati, NIK (Nomor Induk Kependudukan) 3303054109670001;
- P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Randro Fandhi Akbar, NIK (Nomor Induk Kependudukan) 3303051007950001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Faizal Ken Rafi, NIK (Nomor Induk Kependudukan) 3303051608980001;
- P-7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Farah Ken Cintawati, NIK (Nomor Induk Kependudukan) 3303055310910001;
- P-8 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Febi Fadhilah Nabila, Nomor 843/2007, yang dikeluarkan tanggal 20 Februari 2007 oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga;
- P-9 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3303093108150004, nama Kepala Keluarga Bambang Sukendro, S.SOS, M.SI, dikeluarkan tanggal 11 Juli 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga;
- P-10 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Bambang Sukendro dan Hira Prasetyawati, Nomor 58/14/V/90, tanggal 5 Mei 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbang;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P-1 sampai dengan P-10 tersebut di atas seluruhnya telah dibubuhi meterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga seluruh bukti tersebut dapat dijadikan sebagai surat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Saksi Tri Sukapti Marhaeni, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Suami Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berkedudukan dan bertempat tinggal di Desa Talagening, RT 001 RW 001, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga;
 - Bahwa Pemohon dan Almarhum BAMBANG SUKENDRO adalah pasangan suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan berdasarkan Akta Nikah Nomor 58/14/V/90 di KUA Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu anak pertama bernama FARAH KEN CINTAWATI, lahir pada tanggal 13 Oktober 1991, anak kedua bernama RANDRO FANDHI AKBAR, lahir pada tanggal 10 Juli 1995, anak ketiga bernama FAIZAL KEN RAFI, lahir pada tanggal 16 Agustus 1998, dan anak keempat bernama FEBI FADHILAH NABILA, lahir pada tanggal 5 Februari 2007;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Pemohon, Bambang Sukendro telah meninggal pada tanggal 12 November 2018;
 - Bahwa semasa perkawinan antara Pemohon dengan Almarhum Bambang Sukendro, telah diperoleh dua bidang tanah, yang salah satunya tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 1243 luas 75 m² (tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di Kelurahan Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, atas nama pemegang hak Docktorandus Bambang Sukendro;
 - Bahwa karena Pemohon saat ini membutuhkan biaya untuk perekonomian dan dikarenakan adanya suatu keperluan finansial yang mendesak untuk pendidikan anak Pemohon dan biaya hidup lainnya, maka Pemohon bermaksud akan menjual tanah dalam Sertipikat Hak Milik No. 1243 luas 75 m² (tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di Kelurahan Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, atas nama pemegang hak Docktorandus Bambang Sukendro kepada pihak lain, namun terkendala karena anak Pemohon, FEBI FADHILAH NABILA masih berusia 15 tahun;
 - Bahwa untuk menjual tanah dalam Sertipikat Hak Milik No. 1243 luas 75 m² (tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di Kelurahan Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, atas nama pemegang hak Docktorandus Bambang Sukendro, dikarenakan diantara para ahli waris terdapat anak yang masih dibawah umur yaitu FEBI FADHILAH NABILA, lahir pada tanggal 5 Februari 2007 yang saat ini berumur 15 (lima belas) tahun, maka diperlukan adanya penetapan izin menjual dari pengadilan;
2. Saksi Faizal Ken Rafi, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah anak kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berkedudukan dan bertempat tinggal di Desa Talagening, RT 001 RW 001, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga;
 - Bahwa Pemohon dan Almarhum BAMBANG SUKENDRO adalah pasangan suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan berdasarkan Akta Nikah Nomor 58/14/V/90 di KUA Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yaitu anak pertama bernama FARAH KEN CINTAWATI, lahir pada

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Oktober 1991, anak kedua bernama RANDRO FANDHI AKBAR, lahir pada tanggal 10 Juli 1995, anak ketiga bernama FAIZAL KEN RAFI, lahir pada tanggal 16 Agustus 1998, dan anak keempat bernama FEBI FADHILAH NABILA, lahir pada tanggal 5 Februari 2007;

- Bahwa Ayah Saksi, Bambang Sukendro telah meninggal pada tanggal 12 November 2018;
- Bahwa semasa perkawinan antara Pemohon dengan Almarhum Bambang Sukendro, telah diperoleh dua bidang tanah, yang salah satunya tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 1243 luas 75 m² (tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di Kelurahan Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, atas nama pemegang hak Docketandus Bambang Sukendro;
- Bahwa karena Pemohon saat ini membutuhkan biaya untuk perekonomian dan dikarenakan adanya suatu keperluan finansial yang mendesak untuk pendidikan anak Pemohon dan biaya hidup lainnya, maka Pemohon bermaksud akan menjual tanah dalam Sertipikat Hak Milik No. 1243 luas 75 m² (tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di Kelurahan Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, atas nama pemegang hak Docketandus Bambang Sukendro kepada pihak lain, namun terkendala karena anak Pemohon, FEBI FADHILAH NABILA masih berusia 15 tahun;
- Bahwa untuk menjual tanah dalam Sertipikat Hak Milik No. 1243 luas 75 m² (tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di Kelurahan Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, atas nama pemegang hak Docketandus Bambang Sukendro, dikarenakan diantara para ahli waris terdapat anak yang masih dibawah umur yaitu FEBI FADHILAH NABILA, lahir pada tanggal 05 Februari 2006 yang saat ini berumur 15 (lima belas) Tahun, maka diperlukan adanya penetapan izin menjual dari pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagai orang tua kandung dari FEBI FADHILAH NABILA, adalah menjual harta anak dibawah umur ini dimaksudkan agar Pemohon dapat bertindak secara sah secara hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama anak Pemohon baik mengenai pengurusan peralihan hak, penandatanganan surat-surat terkait jual beli terhadap segala aset dan harta anak Pemohon khususnya untuk keperluan jual beli tanah;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 telah dimaterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terhadap fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dengan demikian bukti a quo yang diajukan Pemohon secara formil dan materiil dapat diterima (Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor : 10 Tahun 2020 tentang Bea materai), disamping bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dalam persidangan dibawah sumpah, sehingga Para saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima, dimana dari keterangan Para saksi tersebut satu sama lain saling berkesesuaian sehingga terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berkedudukan dan bertempat tinggal di Desa Talagening, RT 001 RW 001, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum BAMBANG SUKENDRO adalah pasangan suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan berdasarkan Akta Nikah Nomor 58/14/V/90 di KUA Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yaitu anak pertama bernama FARAH KEN CINTAWATI, lahir pada tanggal 13 Oktober 1991, anak kedua bernama RANDRO FANDHI AKBAR, lahir pada tanggal 10 Juli 1995, anak ketiga bernama FAIZAL KEN RAFI, lahir pada tanggal 16 Agustus 1998, dan anak keempat bernama FEBI FADHILAH NABILA, lahir pada tanggal 5 Februari 2007;
- Bahwa suami Pemohon, Bambang Sukendro telah meninggal pada tanggal 12 November 2018;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa perkawinan antara Pemohon dengan Almarhum Bambang Sukendro, telah diperoleh dua bidang tanah, yang salah satunya tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 1243 luas 75 m² (tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di Kelurahan Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, atas nama pemegang hak Docktorandus Bambang Sukendro;
- Bahwa karena Pemohon saat ini membutuhkan biaya untuk perekonomian dan dikarenakan adanya suatu keperluan finansial yang mendesak untuk pendidikan anak Pemohon dan biaya hidup lainnya, maka Pemohon bermaksud akan menjual tanah dalam Sertipikat Hak Milik No. 1243 luas 75 m² (tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di Kelurahan Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, atas nama pemegang hak Docktorandus Bambang Sukendro kepada pihak lain, namun terkendala karena anak Pemohon, FEBI FADHILAH NABILA masih berusia 15 tahun;
- Bahwa untuk menjual tanah dalam Sertipikat Hak Milik No. 1243 luas 75 m² (tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di Kelurahan Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, atas nama pemegang hak Docktorandus Bambang Sukendro, dikarenakan diantara para ahli waris terdapat anak yang masih dibawah umur yaitu FEBI FADHILAH NABILA, lahir pada tanggal 5 Februari 2007 yang saat ini berumur 15 (lima belas) Tahun, maka diperlukan adanya penetapan ijin menjual dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berkedudukan dan bertempat tinggal di Desa Talagening, RT 001 RW 001, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga, maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Purbalingga telah sesuai sehingga Pengadilan Negeri Purbalingga berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas petitum Nomor 1 Permohonan Pemohon karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Hakim akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam petitum Nomor 2 dan Nomor 3 Permohonan Pemohon saling berkaitan, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum Nomor 2 dan Nomor 3 secara bersama-sama;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan, bilamana anak memiliki hak kepemilikan terhadap suatu barang, sementara usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, maka orang tua tidak dibenarkan untuk memindahkan haknya atas barang tersebut kepada orang lain, tetapi ada pengecualian apabila pemindahan hak tersebut untuk kepentingan dan anak tersebut menghendaki atau menyetujui;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 833 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*), diatur bahwa *"Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak miik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 832 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*), diatur bahwa *"Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*), bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Pemohon dan Almarhum BAMBANG SUKENDRO yang telah meninggal pada tanggal 12 November 2018 adalah pasangan suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan berdasarkan Akta Nikah Nomor 58/14/V/90 di KUA Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah yang dalam perkawinannya telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yaitu anak pertama bernama FARAH KEN CINTAWATI, lahir pada tanggal 13 Oktober 1991, anak kedua bernama RANDRO FANDHI AKBAR, lahir pada tanggal 10 Juli 1995, anak ketiga bernama FAIZAL KEN RAFI, lahir pada tanggal 16 Agustus 1998,

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan anak keempat bernama FEBI FADHILAH NABILA, lahir pada tanggal 5 Februari 2007;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum FEBI FADHILAH NABILA, lahir pada tanggal 5 Februari 2007 yang saat ini berumur 15 (lima belas) Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 November 2018, oleh karena itu Pemohon sebagai orang tua FEBI FADHILAH NABILA yang masih hidup, maka perwalian FEBI FADHILAH NABILA dipangku demi hukum oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu FEBI FADHILAH NABILA, yang umurnya belum 18 (delapan belas) tahun berada dibawah kekuasaan Pemohon sebagai orang tua kandung FEBI FADHILAH NABILA yang hidup terlama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, maksud Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan izin menjual karena Pemohon saat ini membutuhkan biaya untuk perekonomian dan dikarenakan adanya suatu keperluan finansial yang mendesak untuk pendidikan anak Pemohon dan biaya hidup lainnya, maka Pemohon bermaksud akan menjual tanah dalam Sertipikat Hak Milik No. 1243 luas 75 m2 (tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di Kelurahan Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, atas nama pemegang hak Docktorandus Bambang Sukendro kepada pihak lain, namun terkendala karena anak Pemohon, FEBI FADHILAH NABILA masih berusia 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa Hakim setelah meneliti maksud Pemohon tersebut tidak lain adalah guna kepentingan anak yang belum dewasa hal ini sesuai filosofi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka frasa kata "pemindahan hak" adalah untuk kepentingan dan anak tersebut menghendaki atau menyetujui sebagai mana disebutkan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, harus ditafsirkan dalam konteks adalah untuk kesejahteraan anak Pemohon *in casu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat petitum Nomor 2 dan Nomor 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Nomor 2 dan Nomor 3 sebagai petitum pokok dikabulkan, maka petitum angka 1 haruslah dikabulkan, yaitu mengabulkan permohonan Pemohon *mutatis mutandis*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Permohonan Pemohon angka 13 yang menyatakan bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan ini dan oleh karena permohonan sifatnya *voluntary*, maka petitum Nomor 4, mengenai biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta memperhatikan ketentuan Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wakil dari anak yang bernama FEBI FADHILAH NABILA, lahir di Purbalingga tanggal 5 Februari 2007;
3. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk mewakili FEBI FADHILAH NABILA yang masih dibawah umur dalam melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan menandatangani Akta serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan proses peralihan hak menjual terhadap tanah Sertipikat Hak Milik No. 1243 luas 75 m² yang terletak di Kelurahan Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Purbalingga, pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022 oleh NIKENTARI, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Pbg, tanggal 24 Januari 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Damas Satriyo Wibowo, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

DAMAS SATRIYO WIBOWO, S.H.

NIKENTARI, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp30.000,00
- Biaya ATK : Rp50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp10.000,00
- Sumpah Saksi : Rp30.000,00
- Biaya Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai Putusan : Rp10.000,00 +
- Jumlah : Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)